

DRAINASE
2020

PERDAKOTASERANG NO. 10, LD 2020/NO. 10 TLD NO. 10, 16 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

- ABSTRAK
- Untuk menyampaikan informasi, perkembangan, Dalam rangka penataan sarana, prasarana, dan utilitas di Daerah demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kota Serang diperlukan penataan, untuk mengatasi debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, diperlukan adanya pengaturan mengenai sistem drainase yang terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Drainase Perkotaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; Permen PU No. 12/PRT/M/2014;
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Drainase Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Sistem Drainase Perkotaan dimaksud untuk Penyelenggaraan Sistem Drainase menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan pelaksanaan dari perencanaan sistem drainase yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan yang berdaya guna dan optimal. Pengerjaan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan meliputi inventarisasi kondisi awal sistem drainase, kajian dan analisis drainase dan konservasi air, pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan, skala prioritas dan tahapan penanganan, perencanaan dasar, pembiayaan, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Studi Kelayakan Sistem Drainase disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan. Kelayakan teknis harus memenuhi persyaratan, hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. Kelayakan ekonomi dianalisis berdasarkan, harga optimal, dan manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan Prasarana Drainase perkotaan. Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat, analisis hidrologi dan hidrolika, sistem jaringan drainase perkotaan, analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase perkotaan, nota perhitungan, gambar detail bangunan air, spesifikasi teknis sarana dan Prasarana Drainase perkotaan, *volume* pekerjaan sipil, perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan, dokumen pengadaan prasarana dan Sarana Drainase perkotaan, metode Pelaksanaan Konstruksi, manual Operasi dan Pemeliharaan, dan *mechanical electrical*, jika diperlukan. Perencanaan teknik terinci ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Setiap pengembang harus menyediakan kolam retensi. Setiap pengembang yang tidak menyediakan kolam retensi, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional. Persiapan konstruksi meliputi kegiatan, persiapan gambar rencana, persiapan lapangan, mendirikan bangunan kantor dan gudang, pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir, mobilisasi peralatan dan tenaga kerja, dan perizinan. Uji coba Sistem

bertujuan agar prasarana dan Sarana Drainase yang dibangun dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya. Operasi dan Pemeliharaan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih. Operasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Operasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan di Kawasan Permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab masyarakat. Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan antara lain, pintu air manual dan otomatis, saringan sampah manual dan otomatis, pompa dan/atau bangunan rumah pompa; dan sistem pembuangan sedimen. Kegiatan Pemeliharaan meliputi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pemeliharaan khusus. Kegiatan Rehabilitasi antara lain, penggantian atau perbaikan saluran, pompa atau pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tamping, dan perbaikan Kolam Tandon atau Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun keadaan darurat, Pemantauan, evaluasi, dan laporan dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase Perkotaan secara keseluruhan. Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat bersumber dari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat berupa, penyediaan Sumur Resapan, Kolam Tandon, atau Kolam Retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan, pencegahan sampah dan air limbah masuk ke saluran, pemeliharaan dan pembersihan Drainase Lokal dan Drainase Permukiman di lingkungannya, pencegahan pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi, pengelolaan Sistem Drainase kawasan secara swadaya, dan/atau penyampaian informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah. Peran serta swasta dapat berupa, penyediaan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, atau kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya, pencegahan sampah dan air limbah masuk ke saluran, pembangunan saluran dan Bangunan Pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota, pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya, pencegahan pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi, dan/atau penyampaian informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah. Pembinaan terhadap Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan dilakukan oleh Wali Kota, Wali Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Pemerintah Daerah wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan swasta yang menyelenggarakan Drainase yang terintegrasi dengan Sistem Drainase Perkotaan. Setiap orang dilarang mengubah Sistem Drainase Perkotaan tanpa izin, membuang sampah ke dalam maupun disekitar Jaringan Drainase, membuat galian atau membuat selokan sepanjang Saluran Drainase dan bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas Saluran Drainase dan bangunannya, merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul Saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi, menghalangi kelancaran jalannya Air pada Saluran Drainase dengan cara apapun, mendirikan bangunan diatas dan/atau di dalam sempadan Saluran Drainase, mendirikan bangunan yang tidak dilengkapi dengan Sumur Resapan,

mendirikan bangunan yang tidak dilengkapi dengan saluran drainase/ selokan sehingga kelebihan air hujan tidak langsung ke jalan, dan mendirikan kawasan pemukiman/perumahan yang tidak memiliki saluran drainase sendiri yang terintegrasi dengan jaringan Drainase Kota, dalam hal tidak dimungkinkan dibuat saluran drainase diwajibkan membuat kolam retensi. setiap orang yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pendanaan Sistem Drainase Perkotaan bersumber dari APBD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2020
- Peraturan Daerah ini ditetapkan maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini